



**KELURAHAN SENAYAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN
NOMOR 03 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS POSYANDU TERINTEGRASI (POSYANDU MAWAR)
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENAYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mewujudkan penduduk balita dan usia lanjut yang sehat, sejahtera serta mandiri di Kelurahan Senayan maka perlu dibentuk Kelompok Posyandu Terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan huruf (a) perlu dilakukan pelaksanaan posyandu secara terintegrasi (ILP/ Integrasi Layanan Primer)
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan huruf (a) tersebut di atas, perlu dibentuk susunan pengurus Posyandu Terintegrasi Kelurahan Senayan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Senayan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Kooordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 Tentang pembinaan Keluarga Sejahtera;
 - 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2075 Tahun 1988 Tentang Susunan dan Tata Kerja Mekanisme dan Pelaksana 10 Program PKK di DKI Jakarta;
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1337 Tahun 2016 Tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu;

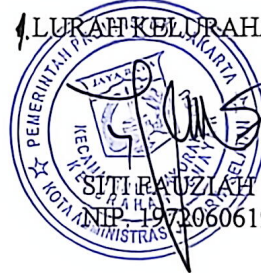
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS POSYANDU TERINTEGRASI (POSYANDU MAWAR) KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan daftar nama terlampir sebagai Pengurus Posyandu Terintegrasi (Posyandu Mawar) Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengacu pada ketentuan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN SENAYAN



SITI RAUZYAH GHOZALI
NIP. 197206061996032003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Camat Kecamatan Kebayoran Baru;
3. Ketua TP PKK Kelurahan Senayan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
SENAYAN NOMOR. **03** TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGURUS
POSYANDU TERINTEGRASI KELURAHAN
SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN
BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN

DAFTAR NAMA SUSUNAN PENGURUS
POSYANDU TERINTEGRASI (POSYANDU MAWAR)
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	NIK
1	Khalimah Mudah	Ketua	3174076412740003
2	Titi Mulyaningsih	Wakil Ketua	3174075207610001
3	Siti Rahmawati	Sekretaris	3174075309880004
4	Indira Fiani	Anggota	3174075511680006
5	Lily Heny Yuningsih	Anggota	3174076806680003
6	Herlina	Anggota	3174076306660013
7	Yeyen Yunianti P.	Anggota	3276024506840011
8	Ely Syahrani Banawa	Anggota	3174076110710004
9	Suhartini	Anggota	3174075908650001
10	Sugianti Ningsih	Anggota	3174074110660006

4. LURAH KELURAHAN SENAYAN



SITI BAUZIAT GHOUZI
NIP. 197206061996032003